

WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KASUS DI MASYARAKAT MUSLIM BANJAR KALIMANTAN SELATAN¹

Wahidah, dan Adi Wahyu Ilhami

Dosen Tetap Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

wahidah.antasari@gmail.com

adiwahyuilhamishi@gmail.com

Abstrak

Pasal (209) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada anak/orang tua angkat. Pada kenyataannya, ini tidak (masih belum) menjadi hukum terapan. Termasuk pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, meskipun kehadirannya di Indonesia sudah lebih dari seperempat abad lamanya. Secara kasuistik, persoalan ini terbentur dengan kenyataan bahwa proses adopsi “baangkatan anak” tidak dilakukan berdasarkan bukti otentik melalui surat keputusan hakim (pengadilan). Dalam konteks lain, wasiat wajibah versi KHI ini justru peruntukannya diberikan terhadap orang-orang yang *mamnû’* (*mahrûm*) dari sisi *farâidh*. Bahkan realitas ini telah dikukuhkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pertimbangan keadilan, layak, dan pantas.

Keywords: *Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

A. PENDAHULUAN

Wasiat wajibah merupakan salah satu permasalahan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan fikih mawaris (*farâidh*), utamanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) yang ada di Negara Mesir. Karena peruntukan wasiat wajibah diberikan bagi para cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada

¹ Disampaikan pada The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (4th APCoMS), “Local and Global Aspects In The Malay World” Pada Tanggal 20-21 Juli 2022.

pewaris (kakek nenek). Para cucu ini merupakan ahli waris pengganti yang menempati posisi orang tua mereka.

Aturan kewarisan yang ada di Negara Mesir ini, tentu sangat berbeda dengan ketentuan *Plaatsvervulling* sebagaimana terdapat dalam KUH (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (*Budgerlijk Weetboek*), ataupun ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (185).²

Melalui pasal tersebut, Kompilasi Hukum Islam tidak lagi memberikan bagian kepada ahli waris pengganti berdasarkan *wasiat wajibah* (sebagaimana (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 di Mesir), melainkan mendapat hak waris secara penuh dengan ketentuan bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.

Selain telah memberikan payung hukum terhadap hak mewarisi bagi ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga telah mengatur (sekaligus) tentang wasiat wajibah dalam ketentuan kewarisannya (buku II melalui pasal 209) yang isinya menyatakan bahwa:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

² Lihat beberapa literatur kewarisan Islam (*farâidh*) dan beberapa pasal kewarisan KUH Perdata (Pasal 841-848, 975, dan Pasal 1060 BW, serta di beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek*).

Sampai saat ini, memang belum pernah ditemui ada satu contoh putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama terkait masalah *wasiat wajibah* yang diberikan untuk anak/orang tua angkat pewaris. Walaupun fokus pembahasan mengenai masalah wasiat wajibah ini sudah cukup banyak ditulis oleh para peneliti dan pemerhati masalah-masalah kewarisan, namun tidak dalam hubungannya dengan wasiat yang diberikan terhadap anak atau orang tua angkat.

Ketiadaan ini, apakah karena ada hubungannya dengan kenyataan bahwa di masyarakat muslim memang terdapat faktor/alasan yang menyebabkan masyarakat senyatanya memang mengalami kesulitan dalam konteks penerapannya, ataukah atau ada penyebab lain yang melatarbelakanginya, tentu saja memerlukan telaahan lebih dalam melalui riset lapangan untuk membuktikannya.

Oleh karena itu diperlukan, *case study* untuk melihat permasalahan sebenarnya dengan menjadikan masyarakat sebagai informan penelitian. Selain itu respon para akademisi juga patut diketahui pendapatnya, untuk melihat tanggapan dan barangkali ada temuan hukum sebagai bagian analisis mereka. Sehingga penggalian datanya dilakukan secara empiris, dengan metode pendekatan kualitatif.

Sebab selama ini, yang ada hanyalah menunjuk pada masalah *wasiat wajibah* yang diberikan terhadap ahli waris non muslim (berbeda agama) dengan pewaris. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia inipun kemudian juga diikuti oleh beberapa putusan Pengadilan seperti halnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Ada tidaknya hubungan antara permasalahan ini dengan kenyataan yang terjadi, bahwa pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan misalnya, ditemui kasus seseorang yang secara sengaja ingin menjadikan anak angkat (sepeninggalnya nanti) bisa mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara menjadikan anak adopsi tersebut sebagai anak kandungnya sendiri.

Adapun caranya adalah dengan (secara sengaja) membuatkan akte kelahiran anak angkat tersebut dengan memakai nama (*bin*) dari orang tua angkat tersebut. Realitas ini memang tidak bisa sepenuhnya bisa divonis “salah/benar,” karena beberapa alasan (faktor) yang melatarbelakanginya tentunya harus dikaji lebih dalam lagi. Pada

kasus ini misalnya, orang tua angkat (pada kenyataannya) justru ingin mengupayakan agar anak angkatnya bisa memperoleh bagian dari peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah yang diketahuinya melalui pengetahuan praktis.

Terkait dengan persoalan anak angkat ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui pasalnya di atas, telah mengatur tentang bagaimana anak adopsi ini untuk bisa memiliki (mendapat bagian) dari *tirkah* atau harta peninggalan orang tua yang telah mengangkatnya. Yaitu berdasarkan prosedur *wasiat wajibah*.³

Di satu sisi, *wasiat wajibah* ini secara prosedural telah mengatur bagaimana peruntukan dan batasannya diberikan, tetapi di sisi lain masyarakat kemudian mencari celah bagaimana sekiranya anak angkat ini bisa memperoleh batasan maksimalnya, sementara proses pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu menghendaki bahwa anak angkat itu, adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan. Padahal pada masyarakat muslim Banjar, yang demikian itu sangat jarang terjadi.

Selain *wasiat wajibah* ini menjadi salah satu terobosan baru dalam konteks fikih di Indonesia, penerapannya dalam sebuah putusan/penetapan oleh lembaga peradilan pun masih belum bisa dijadikan sampel kasus penyelesaian pembagian harta warisan dengan memberikan wasiat wajibah terhadap orang tua ataupun anak angkat oleh pewaris (sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di atas).

Meskipun sudah lebih dari seperempat abad lamanya, kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tampaknya masih banyak memunculkan masalah/persoalan (khususnya di buku II) kewarisan yang masyarakat belum mengetahuinya. Apalagi ketentuan waris mewarisinya masih bersifat “baru” dari sisi *faraidh*. Seperti halnya masalah *wasiat wajibah* ini.

Wasiat wajibah (sementara ini) dapat dipahami, bahwa ia merupakan sebuah tindakan khusus oleh hakim untuk mengeluarkan suatu keputusan wajib wasiat

³ Baca M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

(sifatnya memaksa) terhadap pewaris yang ketika hidupnya tidak ada memberikan wasiat untuk anak angkat/orang tua angkat atas dasar keinginannya sendiri (tidak ada unsur *ikhtiar* dari si pemberi wasiat (*Mûshi*).

Oleh sebab dasar hukum dan alasan (pertimbangan) tertentu, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 209) di Indonesia, timbullah unsur “kewajiban” untuk mengeluarkan sesuai peruntukan dan batasannya berdasarkan putusan pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama.

Sepertiga harta peninggalan (sebagaimana disebut dalam pasal 209 tersebut) adalah batas maksimal yang akan diberikan kepada anak atau orang tua angkat pewaris, tampaknya juga perlu pemahaman yang dalam “sungguh-sungguh” oleh para hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara ini. Sebab harta peninggalan sendiri adalah berbeda dengan maksud harta warisan.

Termasuk ketika mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait batas maksimal yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sebab jangan-jangan, batasan ini justru akan merugikan, atau bahkan mengurangi hak waris orang-orang yang senasab dengan pewaris, seperti anak-anak kandung dan orang tua dari orang yang meninggal dunia (pewaris).

Hakim dalam konteks ini sebagai “sulthan,” juga patut memperhatikan kaidah: *ان لوالى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته*. ketika mereka mau menerapkan penyelesaian masalah wasiat wajibah ini. Sebagaimana dicontohkan dalam ilustrasi kasus meninggalnya seseorang yang struktur ahli warisnya terdiri dari seorang istri, dua orang anak laki-laki (kandung), dan seorang anak angkat (adopsi). Anak angkat ternyata lebih banyak bagiannya daripada anak kandung pewaris. Seperti diilustrasikan dalam contoh tabel waris berikut:

Seandainya hak waris mereka diselesaikan dengan cara pembagian yang biasa (umum sepanjang ilmu *farâidh*), maka hasil perhitungannya adalah:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i> /Bagian (<i>Saham</i>)	<i>Ashâl Masâlah</i> 24 <i>ditashhîh</i> menjadi 48. Hak masing-masing ahli waris:
----	------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

1	Istri	1/8	3 <i>ditashhîh</i> menjadi 6/48
2	Anak laki-laki	<i>Ashobah bi-al Nafsi</i>	13 <i>ditashhîh</i> menjadi 26/48 Masing-masing anak laki-laki mendapat 13/48)
3	Anak angkat (adopsi)	1/3*	8 <i>ditashhîh</i> menjadi 16/48**
<p>**Anak angkat di sini sebenarnya bukan ahli waris, dan tidak ada <i>fardhnya</i> (1/3 sebagaimana tertulis). Dimasukkannya anak angkat (adopsi) dalam tabel waris di sini, dimaksudkan (hanya sekedar) untuk memudahkan melihat perbandingan perolehan atau bagian antara anak kandung pewaris dengan anak angkat.</p> <p>** 16/48 berbanding 13/48 antara anak angkat dengan anak kandung pewaris. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa batas maksimal 1/3 bagian <i>wasiat wajibah</i>, yang diberikan untuk anak angkat (adopsi) justru telah merugikan atau mengurangi hak waris anak-anak kandung pewaris (<i>al-muwarrits</i>).</p>			

Sama halnya ketika susunan ahli waris yang terdiri dari tiga orang anak perempuan, bersama satu orang anak angkat pewaris, maka hak waris masing-masing adalah:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Ashâl Masâlah</i> = 3 <i>ditashhîh</i> 9 Bagian/Perolehan
1	Anak perempuan	2/3	2 <i>ditashhîh</i> menjadi 6/9. Masing-masing anak perempuan pewaris mendapat 2/9 bagian
2	Anak perempuan		
3	Anak perempuan		
4	Anak angkat*	1/3	1 <i>ditashhîh</i> menjadi 3/9**
<p>*Anak angkat di sini sebenarnya bukan ahli waris, dan tidak ada <i>fardhnya</i>. Namun (hanya sekedar) untuk memudahkan melihat perbandingan perolehan/bagian antara anak perempuan (kandung) pewaris dengan anak angkat.</p> <p>** 3/9 : 2/9 antara anak angkat dengan anak kandung pewaris. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa batas maksimal 1/3 bagian <i>wasiat wajibah</i>, justru telah merugikan atau mengurangi hak waris anak-anak perempuan kandung pewaris (<i>al-muwarrits</i>).⁴</p>			

⁴ Lihat M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hal. 141 (dengan modifikasi dari penulis).

Atas dasar kenyataan ini, konsep *wasiat wajibah* versi Kompilasi Hukum Islam, masih tidak (belum) jelas dalam kaitannya dengan kemungkinan akan merugikan atau mengurangi hak-hak ahli waris yang berhak. Fakta seperti ini sangat memungkinkan akan terjadinya konflik diantara ahli waris dengan pihak anak angkat.

M. Fahmi al-Amruzi dalam analisis tulisannya menyatakan, bahwa pada satu sisi “diperlukan suatu aturan hukum, setidaknya doktrin hukum berdasarkan metode penemuan hukum agar kasus dalam pasal 209 ayat (2) dapat jelas dan mudah diterapkan.” Namun di sisi lain, anak angkat juga patut dan wajar untuk turut mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebab ia tercipta karena adanya kultur dalam masyarakat.⁵

Sebagai hubungan timbal balik dalam proses adopsi ini, orang tua angkat juga diamanatkan dalam pasal 209 KHI tersebut. Atas dasar ini, hakim pengadilan Agama sebagai orang/lembaga yang berwenang menangani perkara ini, menjadi layak untuk diketahui pendapatnya dalam konteks penerapannya dan penyelesaian kasus *wasiat wajibah* ini pada putusan Pengadilan Agama.

Karena selama ini *wasiat wajibah* justru diperbincangkan dalam konteks yang lain, yaitu melalui putusan kasasi Mahkamah Agung RI., yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu diberikan terhadap anggota keluarga yang non muslim, dan malah menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris yang berbeda agama. Selain itu, informasi awal dari para hakim di tiga pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,⁶ kasus atau perkara mengenai *wasiat wajibah* yang diberikan terhadap anak atau orang tua angkat juga belum pernah mereka periksa dan selesaikan.

Wasiat wajibah menjadi salah satu metode hakim di Pengadilan Agama dalam mendamaikan suatu keluarga yang berselisih paham terkait soal pembagian warisan,

⁵ Mengutip dari sumber yang sama, M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...*, h. 142. Katanya Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law: an Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hal. 20, menyatakan bahwa, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

⁶ Pengadilan Agama Banjarbaru, Pelaihari, dan PA Marabahan (Barito Kuala). Wawancara dengan ketua PA Banjarbaru, pada Jum'at, tanggal 18 Mei 2022, jam 14.00 wita.

yang di dalamnya terdapat anak/orang tua angkat. Sebab selama ini dalam konteks *farâidh*, anak/orang tua angkat tidak termasuk sebagai kelompok orang-orang yang berhak mendapat bagian harta warisan.

Ijtihad hakim dalam konteks putusan/penetapannya untuk menjadikan *wasiat wajibah* sebagai solusi penyelesaiannya, paling tidak akan menarik untuk ditelaah dalam kaitannya dengan alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya sebuah produk hukum berupa putusan/penetapan yang mencerminkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya bagi anak dan orang tua angkat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dari sisi pendapat hakim yang difokuskan pada salinan putusan (yurisprudensi) sebagai hasil ijtihad yang menjadi pedoman penyelesaian. Sebab sebelumnya sudah ada informasi awal terkait ini, bahwa hakim sebagai orang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persoalan ini, dituntut untuk lebih jeli dan teliti dalam melihat fakta persidangan terkait kasus.

Sehingga *wasiat wajibah* ini bisa menjadi cerminan Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘âlamîn* yang tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi penganut agama dan kepercayaan lain.⁷ Untuk itu pendapat, alasan/pertimbangan hukum, serta sikap para hakim dalam memeriksa, dan menyelesaikan perkara ini mutlak diketahui.

Selain itu, penulis juga ingin melihat permasalahan ini di masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, dalam upaya mereka menerapkan wasiat wajibah untuk angka angkat sebagaimana dikehendaki dalam pasal (209) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyebut peruntukannya berbeda dengan apa yang selama ini ada dalam fiqh klasik.

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan persoalan ini dengan dua batasan masalah berikut:

⁷ Zulfia Hanum Alfi Syahr, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, Journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, Nomor. 2, hal. 124 dan hal. 128.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam konteks penerapan wasiat wajibah melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Bagaimana deskripsi kasus masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan dalam upaya menerapkan wasiat wajibah untuk anak angkat?

B. PEMBAHASAN

1. Wasiat Wajibah

Wasiat pada dasarnya diberikan seseorang atas dorongan (motivasi) dan kemauan sendiri, atau merupakan tindakan *ikhtiyâriyah*. Siapa pun tidak bisa memaksa, termasuk penguasa (negara) atau hakim. Namun maksud ini menjadi berbeda ketika dihubungkan dengan istilah yang dikenal dengan “wasiat wajibah.” Penguasa atau hakim sebagai aparat negara, memiliki kewenangan untuk memaksa/memberi keputusan tentang wajib wasiat ini.

Dikatakan wajib wasiat ini, adalah oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat, dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundangan-undangan atau surat keputusan, tanpa tergantung pada kerelaan *mûshi* dan persetujuan dari penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁸

Fatchur Rahman dalam bukunya tentang ilmu waris, menyebutkan bahwa *wasiat wajibah* ini, pemunculan undang-undangnya didasarkan atas “mengobati kekecewaan” atas cucu (ahli waris) yang *terhijab/mahjûb* oleh paman, lantaran orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Jadi orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* ini, adalah cucu laki-laki dan perempuan, baik keturunan atau anak dari anak laki-laki atau pun anak dari anak perempuan.

⁸ Namun istilah *wasiat wajibah* dalam konteks ini, tampaknya berbeda dengan perintah kewajiban untuk berwasiat ketika seseorang dekat dengan ajal (kematian) sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat (180).

Aturan terkait *wasiat wajibah* ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) Mesir Nomor 71 Tahun 1946.⁹ Telah ditetapkan bahwa besaran *wasiat wajibah* ini, adalah sebanyak yang diterima oleh orang tuanya (seandainya mereka hidup), dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari batas 1/3 bagian harta peninggalan.

Selain itu masih disyaratkan, bahwa cucu tersebut bukanlah termasuk orang yang berhak menerima warisan. si mayit (ayahnya) tidak ada memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya. Diantara contoh kasus *wasiat wajibah* ini, dapat diilustrasikan seperti berikut: Seseorang mati, meninggalkan dua orang anak laki-laki dan cucu-cucu (dari anak perempuan) yang ibu mereka telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Berdasarkan ketentuan (*wasiat wajibah*) ini, cucu-cucu tersebut mendapat 1/5 bagian, yaitu sebesar bagian ibunya andaikan ibu mereka masih hidup. Sebab ahli waris (dalam kasus ini) terdiri dari dua orang anak laki-laki (empat bagian), dan seorang anak perempuan (satu bagian). Bagian mereka masing-masing, adalah (2 : 2 : 1; atau 2/5, 2/5, dan 1/5).

Seperlima (1/5) bagian yang menjadi hak waris anak perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini, menjadi *wasiat wajibah* bagi cucu-cucu pewaris. Jika cucu-cucu tersebut sama jenis kelaminnya, maka bagian 1/5 tadi dibagi sama sesuai jumlahnya. Tetapi jika berlainan jenis, maka 1/5 bagian tersebut diberikan terhadap cucu (laki-laki dan perempuan) yang berbeda jenis kelaminnya dengan pola pembagian “dua banding satu.”

Melalui salah satu pasalnya, yaitu pasal (78) menyebutkan bahwa mewajibkan pelaksanaan *wasiat wajibah* ini tanpa harus tergantung pada perizinan ahli waris lainnya, sekalipun si mayit tidak ada mewasiatkannya secara

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946, tanggal 24 Juni (24 Rajab tahun 1365 H.) Disiarkan oleh Lembaran Negara Nomor 65, pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban 1365 (awal Juli 1946). Berlaku mulai awal Agustus 1946. Ketentuan tentang *wasiat wajibah* tersebut dimuat pada pasal 76-78.

ikhtiyâriyah. Setelah dipenuhinya biaya-biaya perawatan jenazah dan pelunasan utang pewaris, maka *wasiat wajibah* ini harus dikeluarkan lebih dahulu daripada wasiat-wasiat lainnya.¹⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum dari *wasiat wajibah* seperti diatur dalam KUHW Mesir di atas, adalah atas hasil mengkompromikan beberapa pendapat ulama (kalangan *salaf* dan *khalaf*) berikut: *Pertama*, kewajiban berwasiat untuk kerabat yang tidak dapat menerima warisan, ialah diambil dari pendapat fukaha dan *thabi'in* besar ahli fikih dan ahli hadits. Antara lain Sa'îd ibn al-Musayyab, Hasan al-Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnu Hazm.

Kedua, pemberian sebagian harta peninggalan si mayit terhadap kerabat yang tidak dapat menerima warisan dan berfungsi sebagai *wasiat wajibah* (jika si mayit tidak ada berwasiat), adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukil dari fukaha *thabi'in* dan dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Ketiga, khusus untuk kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima harta warisan (cucu-cucu) dengan batas maksimal penerimaan sebanyak 1/3 harta peninggalan (*tirkah*), adalah didasarkan pada pendapat madzhab Ibnu Hazm,¹¹ dengan dasar kaidah syari'ah:

ان لوالى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته.

¹⁰ Artinya jika masih ada sisa setelah dikeluarkannya bagian wasiat wajibah tersebut, barulah kemudian dilaksanakan wasiat-wasiat lainnya menurut urutan yang telah ditentukan oleh undang-undang wasiat. Kemudian baru dibagi-bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris sesuai dengan hak mereka masing-masing. Baca Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, h. 64-65.

¹¹ Bagian yang wajib dikeluarkan, menurut Ibnu Hazm boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri atau ahli warisnya. Sedangkan al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat (180) yang menjelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu ialah wasiat *bil ma'rûf*. Istilah *ma'rûf* di sini ialah sesuatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak mengenyampingkan kemaslahatan-kemaslahatan. Oleh karena itu merupakan suatu keadilan jika pemerintah mewajibkan kepada ahli waris untuk memberikan hak (bagian) dari *tirkah* peninggalan pewaris tersebut kepada anak yang ibu/bapaknya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Muh. Abd al-Rahim, *Al-Muḥâdharat fi al-Mirâts al-Muqaran*, h. 151-154; dikutip dalam Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, cet. Ke 10), h. 66.

Berbeda dengan KUHW Mesir, peruntukan *wasiat wajibah* diberikan kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *wasiat wajibah* diberikan terhadap anak atau orang tua angkat pewaris. Dasar yang menjadi sumber ketentuannya adalah pasal (209) KHI Buku II (Hukum Kewarisan).

Sesuai dengan maksud pasal di atas, maka orang tua angkat dan anak angkat lah yang berhak mendapat *wasiat wajibah*. Dihubungkan dengan ketentuan umum (bab I) buku II tentang Hukum Kewarisan, pasal 171 point (h) menyebutkan bahwa anak angkat yang dimaksud adalah “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Sebutan anak angkat untuk menerima *wasiat wajibah*, merupakan hal yang baru dalam kajian historis Islam di dunia. Karena anak angkat sendiri memiliki diskursus yang cenderung negatif dalam tradisi awal Islam berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad Saw. telah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak.¹²

Sementara ini dapat pula dipahami bahwa *wasiat wajibah* dapat dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa/memberi suatu keputusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang pada saat hidupnya ia tidak pernah ada (tidak sempat) mengeluarkan wasiat atas dasar dorongan, motivasi dan keinginannya sendiri. Dalam arti lain, tidak ada unsur *ikhtiar* dari si pemberi wasiat. Namun karena pertimbangan tertentu, melalui sebuah aturan yang

¹² Oleh karena itu sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia, ada yang menyatakan bahwa maksud anak angkat sebagaimana pasal 209 KHI tersebut adalah para cucu yang tidak dapat mewarisi harta kakeknya. Namun kenyataannya, pasal tersebut dalam teksnya berlaku umum sehingga memungkinkan juga terhadap orang lain yang memang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Lihat M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 28-29.

ada pada Kompilasi Hukum Islam, muncullah unsur kewajiban sehingga dapat diputuskan oleh hakim.

Batas maksimal 1/3 harta peninggalan untuk anak angkat yang menjadi ketentuan pada pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiat wajibah* ini, sepatutnya juga menjadi bahan pertimbangan lebih jauh terkait adanya kemungkinan, bahwa dengan batasan tersebut, kenyataannya justru akan merugikan, atau bahkan mengurangi hak waris anak-anak kandung si pewaris (orang yang meninggal dunia).¹³

2. Pendapat Akademisi Terkait Wasiat Wajibah

M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Menurut penulisnya, menganalisis dasar hukum ditetapkan wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah terlahir oleh sebab didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya.

Melalui metode *istihsân* dan hukum responsif dalam penerapannya, dapat diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya, dan tidak mengganggu jalur hubungan kekerabatan nasabiyah.

Hasan Basri, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Serong, *Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)*. Dalam rekomendasinya, tim peneliti menyarankan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum (*rechtsvinding dan rechtschepping*), terhadap hak-hak kerabat yang bukan ahli waris, terutama anak tiri yang hidup bersama dengan orang tua tirinya melalui wasiat wajibah, atau dapat digolongkan sebagai ahli waris *dzawi al-arham*.¹⁴

¹³ Sebagaimana dicontohkan pada ilustrasi kasus di bagian latar belakang masalah sebelumnya.

¹⁴ Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 2, Nomor 2, 2014, h. 59.

Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Salah satu simpulannya Ridwan menyatakan, bahwa menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung. Apalagi memberikan hak yang sama seperti halnya anak kandung. Dalam arti lain, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas pada segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagaimana diatur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis*. Abstrak tulisan ini menyebutkan, maksud wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris/kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris, oleh sebab adanya halangan syara'.

Ia juga merupakan pemberian wajib yang diutamakan bagi para cucu yang orang tua mereka meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Menurut KHI, anak angkat dapat menerima pembagian harta warisan orang tua angkatnya melalui cara wasiat wajibah ini selain hibah. Dengan syarat tidak melebihi dari 1/3 harta warisan, dengan maksud untuk melindungi ahli waris lainnya.¹⁶

Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia*. Simpulan tulisan ini bertolak dari tujuan adopsi. Sehingga jika tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, maka anak angkat bisa menjadi waris dan berhak mewarisi kekayaan orang tua angkatnya.

Posisinya akan sama dengan anak biologis, dan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sendiri diakhiri. Namun jika adopsi hanya bertujuan untuk

¹⁵ Jurnal al-Syir'ah, Vol. 4, Nomor 2, 2006.

¹⁶ Muslim Heritage, Vol. 1, Nomor 2, Nopember 2016-April 2017, h. 43.

pemeliharaan saja, maka yang legal hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak dihentikan atau terganggu. Anak adopsi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri.¹⁷

3. Wasiat Wajibah Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Wasiat wajibah dalam realitasnya melalui sumber putusan atau penetapan Pengadilan Agama tidak hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi juga dapat diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama (non muslim).

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, melalui buku II (Hukum Kewarisan) pasal 209 telah mengatur tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak/orang tua angkat, namun senyatanya tidak/belum pernah ditemukan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Yang ada hanyalah peruntukan wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim, seperti anak kandung ataupun istri yang berbeda agamanya dengan pewaris. Sebagaimana halnya ditunjuk melalui putusan Mahkamah Agung Nomor:16 K/AG/2010. Yurisprudensi inipun kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Secara *faraidh*, sebenarnya telah diatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penyebab terhalangnya ahli waris mendapat bagian harta peninggalan pewarisnya. Meskipun waris tersebut telah memiliki hubungan “*asbab al irtsi*.” Sehingga dalam konteks ini, pasangan suami atau istri, termasuk anak kandung pewaris tidak dapat mewarisi jika mereka tidak seagama (Islam). Sama halnya dengan anak tiri pewaris, karena ia memang tidak memiliki sebab kewarisan.

Meskipun demikian, status dan kedudukan orang-orang tersebut, tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan wasiat dari pewaris. Terkait ini, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kalau seandainya pewaris tidak ada (secara *ikhtiyariyah*) mengeluarkan atau meninggalkan wasiat tersebut.?

¹⁷ Normative, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, Nomor 2, 2018, h. 76.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 209 di atas, telah diatur tentang masalah wasiat wajibah yang peruntukannya hanya diberikan terhadap anak dan orang tua angkat. Keduanya (sebenarnya) juga bukan ahli waris. Selain mereka tidak ada lagi orang-orang yang disebutkan berhak untuk mendapat bagian 1/3 harta atas nama wasiat wajibah tersebut.

Dalam praktiknya, sering dijumpai kasus kewarisan orang-orang yang berbeda agama seperti istri dan anak kandung. Mereka ini juga tidak ada mendapat wasiat dari pewaris. Oleh karena itu, keadaan ini menjadi alasan/motivasi bagi mereka untuk kemudian melakukan (mengajukan) perkara tersebut kepada pihak Pengadilan Agama untuk tetap dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris.

Dalam realitasnya bahkan sering didapati, mereka inilah justru kemudian menjadi para pihak yang tergugat karena digugat telah menguasai harta warisan. Tuntutan tersebut membawa dampak bagi mereka akan hilangnya hak atas peninggalan tersebut. Padahal harta tersebut (sementara ini) adalah menjadi satu-satunya sarana untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari.

Atas dasar ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi mengeluarkan pendapat, bahwa terhadap persoalan istri atau anak pewaris yang tidak seagama (non muslim) dan tidak ada mendapat wasiat dari pewaris, maka berhak mendapat wasiat wajibah melalui putusannya Nomor 368 K/Ag/1999.¹⁸

Putusan tentang anak non muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris ini, telah memperluas cakupan peruntukan wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 KHI di atas. Sesudahnya Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan Nomor: 51 K/Ag/1999, tanggal 29 September 1999.

¹⁸ “Ahli waris yang bukan beragama Islam dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.”

Puluhan tahun sesudahnya, Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010, yang isinya menyatakan bahwa istri non muslim atau yang berbeda agama dengan mantan suaminya, juga berhak mendapat wasiat wajibah.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangannya adalah bahwa pemohon kasasi sudah 18 tahun berumah tangga dengan pewaris. Waktu yang tidak singkat ini, mengindikasikan kalau pemohon telah lama mengabdikan dirinya terhadap pewaris. Oleh sebab itu, meskipun pemohon berbeda agamanya dengan pewaris, namun masih layak, pantas (adil) jika ia juga berhak mendapat sebagian dari harta peninggalan mantan suaminya. Paling tidak dalam bentuk wasiat wajibah dan bagian dari harta *gono gini*.

Sesuai dengan rasa keadilan, Yurisprudensi ini telah membatalkan putusan di bawahnya, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Mahkamah Agung RI. mengadili dengan pertimbangan:

1. Bahwa permasalahan tentang kedudukan ahli waris yang berbeda agama (non muslim) telah banyak dibahas oleh kalangan ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup mereka berdampingan (secara damai) tidak dapat digolongkan sebagai *kafir harbi*.
2. Sama halnya dengan Pemohon Kasasi di sini, ia (istri) selama hidup telah “bercampur gaul” dengan suaminya secara rukun dan damai. Sehingga meskipun pasangan suami-istri senyatanya tidak seagama, namun tetap layak jika pemohon kasasi juga diberi hak untuk memperoleh sebagian dari harta peninggalan pewaris. Yaitu dalam bentuk wasiat wajibah.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan dengan Nomor: 721 K/Ag/ 2015 tanggal 19 November 2015, yang isinya juga mengikuti Yurisprudensi sebelumnya. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukumnya adalah: *Pertama*, Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia

beragama Islam, dan ia hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang seagama, yaitu istri (sebagai penggugat). Sedangkan keturunannya (para tergugat) berstatus sebagai non muslim. Sehingga anak-anaknya terhalang untuk bertindak sebagai ahli waris. Namun kepada kedua anaknya tersebut dapat diberikan bagian harta peninggalan pewaris melalui jalur wasiat wajibah.

Kedua, sama seperti pertimbangan hukumnya sebelumnya, yaitu pada putusan Nomor: 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010. *Ketiga*, bahwa perkawinan penggugat dengan almarhum sudah cukup lama (17 tahun). Sehingga sekalipun, almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya berbeda agama dengan pewaris, namun ia tetap layak dan adil untuk mendapat hak-haknya selaku suami. Yaitu separo bagian dari harta *gono gini*.

Pada Tahun 2014, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. wasiat wajibah yang diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama ini, kemudian diikuti pula oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2014. Diperkuat kembali melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. melalui putusan Nomor: 218 K/Ag/2016.¹⁹

Dari beberapa salinan putusan tersebut, setidaknya terdapat enam buah putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi dalam kaitannya dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim (berbeda agama) dengan pewaris. Baik dari jalur *furu' al mayyit*, ataupun dari pasangan sebab nikah, seperti suami atau istri pewaris.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang kehadirannya sejak tahun 1991, secara tegas telah menyebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan khusus kepada anak atau orang tua angkat pewaris. Dalam kenyataannya sejak tahun 1999 sampai

¹⁹ Mahkamah Agung RI. secara konsisten, telah menerapkan pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris selain anak/orang tua angkat. Yaitu kepada anak dan istri non muslim yang tidak seagama dengan pewaris. Sikap ini, menjadi hukum, bahwa putusan ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dengan tahun 2016, belum ditemui adanya putusan Pengadilan Agama yang memberikan wasiat wajibah ini terhadap orang-orang yang disebut sebagaimana pasal 209 KHI di atas.

Tidak terdapat keterangan tentang penyebab dan alasan mengapa persoalan ini tidak atau belum pernah ditangani pihak pengadilan.²⁰ Termasuk tidak ditemuinya informasi dari sumber tertulis seperti putusan Pengadilan Agama atau lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dengan Ketentuan Umum (pasal 171 huruf h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Kalimat terakhir “... berdasarkan putusan pengadilan” bisa jadi turut mempengaruhi mengapa kasus anak angkat yang berhak mendapat wasiat wajibah, justru tidak pernah ditemui salinan putusannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa kasus tersebut.

Padahal Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, menyatakan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, menyebutkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan, dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya. Dua buah putusan ini mengisyaratkan bahwa anak angkat tidak mesti (harus) diangkat melalui proses persidangan. Dalam arti lain, cukup dengan

²⁰ Sebagaimana diterangkan oleh para Hakim pada saat wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru (17 Mei 2022), dan Ketua PA Pelaihari (27 Mei 2022).

kesaksian dalam proses pembuktiannya. Ini selaras dengan informasi (sementara) dari para praktisi hukum seperti para hakim Pengadilan Agama dalam lingkup wilayah Kalimantan Selatan.

4. Anak Angkat Pewaris dalam Kasus Kewarisan Masyarakat Muslim Banjar Kalimantan Selatan

Ch., seorang perempuan (tanpa anak) yang suaminya meninggal dunia tahun 2019, menyelesaikan kasus peninggalan pewaris yang nilai hartanya lebih dari puluhan milyar rupiah. Semasa pernikahannya pasangan ini tidak ada memiliki keturunan (anak kandung), kecuali seorang anak perempuan yang telah “diangkat” diasuh, dan dipelihara sampai saat ini usianya sudah lebih dari belasan tahun. Iapun juga sudah dibuatkan akte kelahiran dengan menggunakan nama “bin” ayah angkatnya.

Bersama orang tuanya (Ch.) kemudian menanyakan terkait kemungkinan “anak angkat” perempuannya ini bisa mendapat bagian harta peninggalan (Hy.) suaminya melalui jalur wasiat wajibah. Sebab selain istri, pewaris masih meninggalkan satu orang waris yaitu “marina.”²¹

Sebagai anak laki-laki tunggal, Hy. telah mewarisi sejumlah harta peninggalan pewaris (ibu dan ayahnya yang meninggal pada tahun 2010 dan 2015). Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin di tahun kematian ayahnya (2015) itu, telah menetapkan ia sebagai ahli waris dengan sejumlah harta²² berupa: Dua buah bangunan toko/kios, satu bidang tanah kosong, dan empat bidang tanah yang berdiri di atasnya (dua) rumah kayu semi permanen, dan permanen, satu bidang tanah alkah, dan satu bidang tanah yang berdiri di atasnya bengkel mobil dan bangunan rumah semi permanen.

²¹ Saudara laki-laki ayah pewaris yang sudah sangat tua umurnya.

²² Terhadap harta warisan (*maurûts/tirkah*) yang macamnya dari segi bentuk dan nilai ini, asas “*tandhidh*” kelihatannya pantas untuk menjadi pertimbangan ketika menyelesaikan kasus pembagian harta warisan. Lihat Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 5, no. 2 (2018): h. 155.

Salinan penetapan dari PA. Banjarmasin tahun 2019 tersebut juga telah menetapkan bahwa ahli waris Hy. tersebut adalah Ch., dan “anak angkat.” Namun seharusnya produk hukum berupa penetapan PA tersebut, tidaklah menjadi sebuah kegelisahan bagi Ch., jika seandainya Iz., “anak angkat perempuan” pasangan ini, benar-benar dapat diupayakan bisa memperoleh haknya atas bagian harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut.

Sebab (Ch.) menyadari sepemuhnya, bahwa adanya penetapan PA terkait hak waris Iz. “anak perempuan” tersebut, tidak mungkin dieksekusi mengingat saat ini pun sudah ada “teror-teror” dari pihak keluarga pewaris. Intinya bahwa Ch. dan anaknya tidak bisa mewarisi semua peninggalan pewaris, karena diketahui Iz. bukanlah anak kandung.

Saat ini yang dilakukan Ch. hanya mengupayakan bagaimana caranya ia bisa memperjuangkan hak anak angkatnya untuk bisa mendapat bagian harta peninggalan suaminya (Hy.) melalui wasiat wajibah.²³ Karena ia sendiri juga tidak mempermasalahkan tentang keinginannya menjadikan anaknya (Iz.) sebagai ahli waris.

Akan tetapi yang menjadi masalahnya, adalah terkait pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur pengadilan agama. Karena hanya sekedar “baangkatan anak haja” sebagaimana yang biasanya dilakukan masyarakat Banjar (di kampung). Belum lagi dengan masalah adanya penetapan PA yang sudah menjadikan Iz. sebagai salah seorang ahli waris Hy. selain Ch.

Atas dasar kenyataan ini, Ch. hanya bisa mengupayakan dengan cara meminta bantuan dengan menanyakan persoalan tersebut. Melalui chat pribadinya

²³ Karena secara kebetulan Ap. (ayahnya Ch.) ini, adalah salah seorang pendengar setia siaran program “Kuliah Subuh” di LPP. RRI. Banjarmasin, dan pada saat itu adalah giliran peneliti menjadi narasumbernya. Secara tidak sengaja juga, materi yang dibahas peneliti pada tanggal 12 Juli 2019, temanya adalah tentang masalah “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”.

ia kemudian menyampaikan (kembali) keinginannya bersama ayahnya Ap. untuk datang ke rumah pada hari minggu, tanggal 8 September 2019.²⁴

Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, di PA Banjarmasin, kami mendatangi kantor PA Banjarmasin. Kami²⁵ menemui salah seorang hakim anggota yang telah menyidangkan permohonan penetapan ahli waris terkait Iz. yang dalam surat penetapannya disebut sebagai salah seorang ahli waris (anak kandung perempuan) almarhum Hy. selain Ch.

Bersama Ch. kami telah menjelaskan semuanya terkait isi salinan penetapan PA yang telah disidangkan tersebut kepada salah seorang hakim anggota tersebut.²⁶ Ar. selaku hakim hanya menyampaikan, bahwa apa yang sudah ditetapkan melalui penetapan PA tersebut, tidak bisa dibatalkan. Walaupun memang ada keinginan untuk menjadikan Iz. mendapat bagian harta peninggalan Hy. melalui *wasiat wajibah*, maka Ch. harus memohon kembali sesuai prosedur dan memenuhi segala persyaratannya.

Pada tanggal 14 September 2019, Ch. menghubungi peneliti kembali untuk menjadi “penengah” terkait rencana pertemuannya dengan keluarga almarhum suaminya. Dalam pertemuan itu, Ch. meminta agar dijelaskan tentang penyelesaian pembagian warisan tersebut dengan kemungkinan agar anaknya (Iz.) bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya tersebut.

Satu minggu sesudahnya, sabtu 21 September 2019, bertempat di rumah kontrakan Ch. yang beralamat di jalan Simpang Gusti 5 Nomor 16 Kayutangi Banjarmasin, pertemuan itu pun dilaksanakan sekitar jam 10.00 wita. Hadir pada

²⁴ Diskusi pada hari tersebut, Ap. (ayahnya Ch.) menyampaikan catatan berupa inventarisir terhadap sejumlah harta peninggalan menantunya Hy. yang ditaksir tidak kurang dari 10 milyar rupiah. Pada hari itu juga disepakati bahwa Ch. akan menjemput peneliti di kampus UIN Antasari, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 (sesudah sholat zhuhur) untuk bersama-sama ke PA Banjarmasin menanyakan masalah terkait prosedur (pengurusan) *wasiat wajibah*.

²⁵ Dengan membuat janji terlebih dahulu.

²⁶ Arpani (hakim anggota II). Hakim (anggota I) lainnya adalah Akhmad Saidi, dan diketuai oleh Muhammad Hatim. Sedangkan panitera penggantinya adalah Muhammad Muhaimin.

saat itu, Ap. dan istrinya yang sudah datang sejak pagi dari Kapuas Kalimantan Tengah bersama istrinya, dan beberapa kerabat lainnya.

Dari pihak keluarga almarhum suami Ch. hadir tiga orang (dua orang diantaranya adalah perempuan). Yaitu satu orang saudara perempuan oleh ayah Hy., dan satu orang perempuan (anak dari paman/saudara laki-laki oleh ayah Hy.). Sedangkan satu orang laki-laki lainnya, adalah keponakan (anak laki-laki) dari saudara perempuan ayah Hy.

Pertemuan (musyawarah) keluarga Ch. dengan keluarga almarhum suaminya ini berlangsung sampai jam 12.30. Yang menjadi juru bicara dari pihak keluarga almarhum suaminya, adalah keponakan laki dari saudara perempuan ayahnya Hy. Dalam musyawarah tersebut, ia menyatakan bahwa sudah pernah juga menanyakan masalah ini kepada salah seorang hakim di PA Banjarmasin, yaitu (Fh.).

Oleh ayahnya Ch., Ap. mempersilahkan “penengah” yang saat itu juga hadir (disaksikan) oleh suaminya, untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana sesungguhnya penyelesaian kasus kewarisan menantunya ini. Pada kenyataannya Hy. telah meninggalkan seorang istri (Ch.) dan “anak angkat” perempuan. Selain itu masih ada saudara laki-laki oleh ayahnya.

Anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya Hy,²⁷ yang hadir saat itu, menyampaikan pendapatnya bahwa kehadiran mereka di situ, ingin meminta penjelasan terkait ada tidaknya kemungkinan mereka ini mewaris. Kalau memang secara hukum waris Islam tidak berhak, maka seperti apa masalahnya, atau kalau memang berhak, berapa bagian (hak warisnya).

Setelah “penengah” menjelaskan mengenai siapa saja orang yang berhak (para waris) dengan statusnya masing-masing pada kasus kewarisan tersebut, dan terjadi diskusi dengan keluarga dua belah pihak, oleh Ap. masalah dianggap

²⁷ Sepupu laki-laki oleh Hy. (anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya).

selesai. Meski sebelumnya tampak ada ketegangan antara Ap. (ayahnya Ch.) dengan sepupu almarhum ini.

Dalam diskusi atau musyawarah tersebut, ternyata sama sekali (dari pihak keluarga almarhum) tidak ada pembahasan mengenai masalah “anak perempuan Ch.” tentang kemungkinannya ia bisa mendapat bagian harta peninggalan “ayahnya Hy.” Kesan ini memang tampak dari pihak keluarga suami Ch. seperti halnya memang tidak berkeinginan untuk membicarakan ini.

Atas hasil musyawarah ini, inisiatif untuk kemudian tetap mengurus wasiat wajibah agar Iz. bisa mendapat bagian harta “ayahnya,” maka senin tanggal 23 September 2019, bersama “penengah” Ch. kembali mendatangi kantor Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menanyakan dan meminta informasi terkait prosedur pengurusan wasiat wajibah ini.

Di ruangan kantor POSBAKUM, kami mendatangi dan meminta informasi kepada petugas²⁸ mengenai list persyaratan sebagai prosedurnya. Dari keterangan ini, Ch. memang harus memenuhi permohonan penetapan anak angkat (adopsi) terlebih dahulu, karena Iz. tidak diadopsi berdasarkan putusan pengadilan. Setelah itu baru bisa melanjutkan pengurusan untuk masalah *wasiat wajibah* ini.

Satu diantara persyaratan permohonan adopsi ini, Ch. harus menyelesaikan pengurusan surat dan keterangan tentang Iz. yang diadopsi ini. Banyaknya surat/keterangan yang harus dipenuhi, termasuk urusan di dinas sosial yang sangat “ribet” sekali, Ch. akhirnya memutuskan atau menghentikan untuk tidak mengurus masalah ini lagi. Karena terkait dengan pembuatan akte lahir yang (barangkali) malah dapat mengundang masalah pada saat sidang adopsi.²⁹

Atas dasar ini, akte kelahiran yang sengaja dibuatkan untuk anak angkat dengan memakai nama “bin” ayah angkat tersebut, justru lebih mempersulit keadaan dalam memperjuangkan hak-hak anak angkat untuk mendapat bagian

²⁸ Sekitar jam 14.30 wita. Hadir saat itu diantaranya, adalah Abdullah, Rosadi, Nilnal, Petugas POSBAKUM pada Pengadilan Agama Banjarmasin.

²⁹ Informasi peneliti terima pada tanggal 11 Juli 2020, jam 12.22 wita.

harta melalui jalur *wasiat wajibah* yang selama ini sudah ada ketentuan (dasar hukumnya).

Menurutnya, jalan keluar yang terbaik saat ini, adalah membuat perjanjian dengan pihak keluarga almarhum agar tidak mengganggu lagi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak Ch. selaku istri dari almarhum suaminya (Hy.).

Namun sampai di bulan Juli 2020, persoalan ini menurut Ch. masih belum selesai. Karena ruko yang mereka (keluarga almarhum) inginkan tersebut belum laku terjual. Dari pihak keluarga suami almarhum sendiri, sepertinya memang menghendaki agar ruko yang menjadi peninggalan Hy. ini sesegeranya dijual dan dibagi.

Informasi terakhir dari Ch., masalah tersebut pada September 2020 sudah diselesaikan. “Ruko yang keluarga almarhum inginkan supaya dibagi itu sudah terjual, dan uang hasil dari penjualannya pun sudah diserahkan kepada “keponakan om.” Maksudnya “om” di sini adalah saudara laki-laki oleh ayahnya Hy. almarhum (pewaris).

Menurut penuturan Ch., ada surat perjanjian³⁰ yang harus mereka tanda tangani (om dan keponakan yang hadir pada saat musyawarah) atas nama semua anggota keluarga baik dari pihak ayah dan ibu almarhum, bahwa tidak akan ada tuntutan lagi di kemudian hari.

Ch. juga tidak terlalu paham mengenai hitung-hitungannya. Jadi mengikuti patokan hitungan ketika dilakukan pertemuan (musyawarah) terdahulu, dan hitungan mereka saja. Intinya satu buah ruko tersebut Ch. serahkan (sertifikatnya) kepada mereka untuk dijual. “Terserah mereka mau menjual berapa,³¹ itu lah

³⁰ Sampai tanggal 21 September 2020 surat perjanjian tersebut masih ada dan disimpan di Notaris (belum diambil oleh Ch.)

³¹ Karena rukonya dijual cepat oleh mereka, jadi menurut Ch. harganya murah (tidak terlalu tinggi nilai jualnya).

bagian yang mereka dapat.” Jadi menurut Ch. tidak ada pengaplikasian hitungan-hitungan lainnya.

Masalah mereka nantinya mau dibagi berapa untuk masing-masing pihak, menurut Ch. ia tidak mengikuti dan tidak mau tahu lagi. Tetapi secara tidak sengaja ia ada mendengar, bahwa belum ada kesepakatan dari pihak ayah almarhum terhadap tuntutan jumlah yang diminta oleh pihak ibu almarhum. Mereka yang dari pihak ayah almarhum merasa keberatan membagi sebanyak yang diinginkan pihak ibu almarhum.³²

Informasi terakhir tertanggal 26 September 2020, Ch. dan suaminya yang baru datang ke rumah peneliti, menyampaikan keterangan bahwa ruko tersebut dijual oleh pihak keluarga Hy. (mantan suaminya) dengan harga 2 milyar 520 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, Ch. diberi sebesar 280 juta rupiah. “Ini untuk adik sekitar 200 juta an saja” kata keponakan (anak laki-laki dari saudara perempuan pewaris) yang membantu mengurus dan menjualkan ruko tersebut.

Iz. (anak angkat) juga diberi hak atau bagian atas harta peninggalan pewaris, tetapi Ch. sendiri tidak tahu berapa nilai pastinya. Karena *pertama*, semua harta peninggalan suaminya, bukti kepemilikan dan semua sertifikatnya ada di tangannya. *Kedua*, pihak paman pewaris hanya menuntut supaya ruko itu saja yang akan menjadi hak atau bagiannya.

Akhirnya upaya untuk menjadikan Iz (anak angkat perempuan) mendapat bagian harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah pun menjadi kandas. Karena terkait anak angkat adalah “... berdasarkan putusan pengadilan.” Kalimat terakhir ini berbenturan dengan kenyataan, karena pengangkatan Iz. sendiri tidak dikukuhkan dengan bukti otentik berupa surat penetapan dari hakim pengadilan. Pada kasus ini, wasiat wajibah yang tadinya diupayakan oleh Ch. agar anaknya Iz bisa mendapat bagian maksimalnya 1/3 harta, justru tidak lagi dipermasalahkan.

³² Informasi dari Ch. dan ayahnya Ap., bahwa yang memang bersemangat mengurus masalah penjualan ruko (sebagian objek warisan) itu, adalah keponakan tersebut.

C. PENUTUP

Rasa keadilan, layak, dan pantas menjadi pertimbangan hakim dalam konteks diberikannya wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim (berbeda agama) dengan pewaris. Yaitu anak, dan pasangan sebab nikah seperti suami atau istri. Sedangkan anak atau orang tua angkat sebagai orang yang ditunjuk langsung oleh Pasal 209 KHI, justru tidak ditemui kasusnya dalam sumber tertulis seperti putusan dari lembaga yang berwenang (Pengadilan Agama, atau Mahkamah Agung RI.).

Wasiat wajibah versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, belum menjadi bagian hukum terapan di masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbentur dengan kalimat terakhir Pasal 171 huruf (h.) yang menghendaki proses pengangkatan anak (adopsi), dilakukan atas dasar bukti otentik melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh hakim (pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum, *Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No. 2, 2011, h. 233-261.
- Al Amruzi, M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cetakan II 2014.
- Al Jauziah, Ibnu Qayyim (Syamsuddin Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub), *I’lamu al Muwaqqi’in ‘an Rabb al ‘Alamin*. Dar al ‘Alamiyyah, cetakan pertama 1435 H-2015 M.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cetakan 2 September 2010.
- Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Amin, M. Nur Kholis, Al, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6, No.1, 2016, h. 29-44.*
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1.
- Basri, Hasan, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Sarong, *Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat).* Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2, No. 2, 2014, h. 59-70.
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim.* Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Ensiklopedi Islam 5 SYA-ZUN INDEKS.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan kesembilan 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam 6 TAT-ZIN INDEKS.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan pertama 1996.
- Franciska, Paula, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* NOTARIUS Vol. 11, No. 1, 2018, h. 115-129.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hajar M., *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam, Asy-Syir’ah, No. 1, 2016, h. 49-79.*
- Hakim, M. Lutfi, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam, Al-Maslahah Ilmu Syariah, IAIN Pontianak, 2016, h. 1-18.*
- Hasibuan, Zulva Efendi, *Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh, IAIN Padang Sidempuan.*
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith,* Jakarta: Tintamas.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, cetakan pertama 2020.
- Jamil, Rosidi, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, Al Ahwal Vol. 10, No. 1, 2017, h. 99-114.
- Kementerian Agama RI, Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: 2010.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Asy-Syari'ah Vol. 17, No. 2, 2015, h. 157-172.
- Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata.*” Pembaharuan Hukum II, No.3, 2015.
- M. Firdaus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer*, Istinbath Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram, 2015.
- Nurlaelawati, Euis, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*, Indo-Islamika Vol. 2, No. 1, 2012, h. 75-89.
- Purkon, Arip, *Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)*, Mizan Jurnal Ilmu Syariah II, No. 1, 2014.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, cet. ke 10.
- Setiawan, Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6, No. 2, 2014, h. 138-147.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan pertama 2013.
- Utama, Sofyan Mei, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Wawasan Hukum Vol. 34, No. 1, 2016, h. 68-86.